

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAH GUGAT DALAM PUTUSAN NOMOR 440/PDT.G/2022/PA.KNG

Endang Mukhlis Hidayat
e.mukhlisidayat@gmail.com
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

ABSTRAK: Ketidakhadiran pihak tergugat atau suami dalam proses pemeriksaan perkara cerai gugat membuat hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan verstek. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan temuan berupa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA kemudian menganalisis pertimbangannya dalam tinjauan *maqashid syariah*. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian gabungan yaitu *field research* dan *library research*. Selain itu, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng diantaranya yaitu ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, terpenuhinya syarat untuk menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tidak terlaksananya proses mediasi, terbuktinya kesesuaian pernyataan saksi dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat, serta terjadinya perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga rumah tangga mereka tidak bisa didamaikan. Pertimbangan tersebut dalam tinjauan *maqashid syariah* dinilai telah menjaga kemaslahatan, menghilangkan kemudharatan dan memenuhi *maqashid syariah* dalam 4 (empat) aspek; *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-maal*.

Kata Kunci: Putusan Verstek, Cerai Gugat, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT: The absence of the defendant or husband in the process of examining a divorce lawsuit case causes the judge deciding the case with a verstek decision. This research aims to produce findings in the form of considerations used by the Panel of Judges in case Number 440/Pdt.G/2022/PA and then analyze the considerations in reviewing maqashid sharia. The research method in this research is a qualitative research method with a combined type of research, namely field research and library research. Apart from that, the data collection techniques used were interviews and documentation using descriptive analysis techniques. The results of this research found that the judge's considerations in decision Number 440/Pdt.G/2022/PA.Kng included the defendant's absence from the trial, the fulfillment of the requirements to advise the plaintiff to maintain his household, the failure to carry out the mediation process, and proof of the suitability of the witness statement with the evidences presented by the plaintiff, as well as ongoing disputes between the plaintiff and the defendant so that their household cannot be reconciled. These considerations in the review of maqashid sharia are considered to have maintained benefits, eliminated harm and fulfilled maqashid sharia in 4 (four) aspects; hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al maal.

Keywords: Verstek Decision, Divorce, Maqashid Sharia

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi satu dengan lainnya. Manusia juga senantiasa membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Hal itulah yang menjadikan manusia terdorong untuk membentuk sebuah hubungan, salah satunya hubungan antara suami istri yang disebut perkawinan (Manna et al., 2021).

Perkawinan merupakan akad atau ikatan yang menjadikan halal segala interaksi, hubungan, dan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram. Perkawinan bukan hanya dipandang sebagai jalan mulia untuk membina kehidupan rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah, namun juga dimaknai sebagai sebuah jalan untuk membuka interaksi sosial yang jauh lebih besar antara satu kaum dengan kaum lainnya. Apabila ada dua insan yang berbeda jenisnya hendak berhubungan satu sama lain maka disatukanlah mereka dalam ikatan perkawinan, selaras dengan firman Allah swt. dalam Al Quran Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa manusia sesungguhnya diciptakan berpasang-pasangan (Rasjid, 2018).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kementerian Agama RI, 2017).

Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah dalam kitab *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* mengatakan bahwa Allah swt. menciptakan pasangan untuk laki-laki yaitu wanita dari jenis mereka dan disatukan dalam ikatan perkawinan dengan tujuan agar dari diri mereka terdapat ketentraman dan ketenangan jiwa, dalam ikatan tersebut mereka akan saling memiliki rasa kasih sayang

padahal sebelumnya mereka tidak saling mengenal dan saling mencintai (TafsirWeb, n.d.).

Setiap insan yang terikat dan berinteraksi dalam sebuah hubungan akan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya, begitu pula dengan perkawinan. Salah satu tujuan yang ingin dibina dalam kehidupan rumah tangga adalah tercapainya rasa aman dan tentram dalam bingkai *sakinah, mawaddah, warahmah* (Ali & Sumanto, 2021).

Namun, pada realitanya tidak semua perkawinan berujung pada kebahagiaan, terkadang tujuan yang sudah dirancang di awal perkawinan tidak tercapai karena dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahannya bermacam-macam, beberapa diantaranya yaitu suami pergi dan tidak bisa dihubungi dalam waktu yang lama atau suami tidak memenuhi nafkah lahir batin dan menimbulkan perselisihan yang tidak ada ujungnya sehingga istri merasa sulit untuk tetap mempertahankan rumah tangga lalu berakhir dengan perceraian (Dahlan et al., 2021).

Perceraian hanya bisa menjadi solusi sebuah permasalahan apabila segala cara telah ditempuh untuk mewujudkan kembali kerukunan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga salah satunya adalah perselisihan terus menerus antara isteri dan suami yang tidak juga menemukan titik terang atau jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Selain itu, pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penengah dalam permasalahan sudah tidak sanggup mendamaikan dan menyerahkan keputusan kepada suami istri tersebut, sehingga pada akhirnya hanya perceraian yang bisa menjadi solusi dalam permasalahan tersebut (M. A. Nasution, 2018).

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perkawinan yang putus akibat *lafadz* talak yang diikrarkan suami, berbeda dengan cerai gugat yang perkaranya diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama. Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan absolut Peradilan Agama menyatakan bahwa seorang istri dilindungi haknya di hadapan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya apabila suaminya tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami (Susantin, 2019).

Begitu juga dalam Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian yang diajukan oleh istri hanya dapat terjadi apabila telah ada putusan hakim di dalam persidangan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi dan tidak berhasil. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah banyaknya perkara cerai gugat seringkali persidangannya tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau suami sehingga proses mediasi tidak bisa dilaksanakan. Padahal dalam melakukan proses pemeriksaan perkara gugat cerai istri, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak agar suami dan istri mendapatkan perlakuan yang sama sehingga terciptalah keadilan dalam putusannya (Putri & Izzuddin, 2022).

Ketidakhadiran salah satu pihak itulah yang menyebabkan hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan verstek. Putusan verstek menurut Yahya Harahap merupakan putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan apabila tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak maksimal 3 kali namun tidak juga menghadiri persidangan. Putusan tersebut belakangan telah menjadi sorotan utama dalam perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Penelitian sebelumnya

menyebutkan bahwa perkara dengan putusan verstek telah mendominasi perkara di Peradilan Agama hingga hampir mencapai 70%. Kasus perkara cerai gugat juga banyak diajukan oleh pihak istri. Data dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Kuningan, jumlah perkara cerai gugat sampai saat ini di Pengadilan Agama Kuningan mencapai total 17.157 perkara (PA-Kuningan, 2017; Susantin, 2019).

Penelitian mengenai putusan verstek dalam cerai gugat sebenarnya sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu *Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Mashlahah Mursalah* yang diteliti oleh Susantin (2019) membahas tentang kemashlahatan dalam putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim ketika pihak tergugat tidak hadir dan kemungkinan tidak mengetahui bahwa dirinya telah digugat cerai dengan hasil penelitian telah memenuhi maslahat bagi penggugat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ali & Sumanto (2021) dengan judul *Analisis Putusan Verstek dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto* mengupas tuntas tata cara hakim dalam menjatuhkan putusan verstek serta kemungkinan perlawanan dari pihak tergugat dengan hasil penelitian putusan tersebut tidak melanggar keadilan karena bertujuan melindungi hak perempuan. Kemudian Putri & Izzuddin (2022) meneliti tentang *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah 'iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya pada Putusan Verstek Cerai Gugat* yang memaparkan tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah yang harus dibayar oleh suami serta pandangan hakim terhadap eksekusi yang tertunda pada putusan verstek cerai gugat dengan hasil penelitian yaitu pembebanan nafkah tidak bisa dilanjutkan apabila tidak permohonan dari istri. Namun, dalam hal ini terkadang masyarakat masih merasa sulit untuk menerima dan memahami pengabulan cerai gugat yang diputuskan melalui putusan verstek oleh hakim Pengadilan Agama.

Penjelasan di atas menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah hakim boleh membuat putusan perceraian atau talak yang merupakan hak mutlak suami saat suami tidak hadir dalam persidangan? Selain itu, sudahkah pertimbangan hakim dalam membuat putusan verstek telah memenuhi unsur *maqashid syariah*? Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan meneliti alasan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat di luar kehadiran suami dengan putusan verstek, kemudian menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dalam timjauan *maqashid syariah*. Penelitian sebelumnya mengenai putusan verstek dalam cerai gugat seperti yang telah diuraikan di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dalam membuat putusan verstek menurut perspektif *maqashid syariah* yang belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu peneliti akan membuat penelitian dengan judul "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Menurut Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng)"

TINJAUAN LITERATUR

Sebuah penelitian dilakukan oleh Ahmad Dahlan bersama rekan-rekannya dengan judul *Perceraian Gugat Ghoib dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A)* menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan studi kasus. Dari penelitian ini diketahui bahwa Islam membolehkan istri mengajukan gugatan cerai dan hakim memutuskan hal ini menggunakan interpretasi sistem perundang-undangan dan ijtihad berdasarkan kitab fikih Islam (Dahlan et al., 2021).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abdullah Taufik dengan judul *Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri* menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis kritis. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan prosedur hukum, akan tetapi tidak memenuhi aspek keadilan sebab ketidakhadiran termohon menyebabkan ia tidak memiliki porsi yang sama dalam hukum (Taufik, 2019).

Selanjutnya yaitu kajian dengan judul *Penerapan Hukum Pembuktian dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 636/Pdt.G/2017/PA. Mlg)* yang dilakukan oleh Andri Anandi Hakim menggunakan metode pendekatan undang-undang (Statute Approach). Hasil penelitiannya adalah pembuktian dalam perkara No. 636/Pdt.G/2017/PA. Mlg tidak sesuai dengan aturan hukum acara dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga tidak memenuhi asas kepastian hukum (Hakim, 2019).

Kajian lain dengan judul *Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No. 991/Pdt.G/2022/PA. Srh)* dilakukan oleh Bagus Ramadi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris paritik (*empirical juridical*). Hasil penelitiannya adalah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan boleh memberikan putusan pengenaan biaya iddah dan *mut'ah* selama istri tidak *nusyuz* (Ramadi, 2022).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Afifi Romdhan dengan judul *Gugat Cerai Istri Karena Kesulitan Ekonomi (Studi Kasus di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep)* menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah menurut Hukum Islam suami yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah bisa dijadikan sebab oleh istri dalam mengajukan gugatan (Romdhan, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis penelitian gabungan yaitu *library research* dan *field research* dalam melakukan penelitian ini. Adapun jenis penelitian *library research* akan didasarkan pada sumber literatur buku referensi, jurnal, artikel, skripsi dan thesis yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan penelitian *field research* akan dilakukan di Pengadilan Agama Kuningan dengan menganalisis data dan informasi yang didapatkan melalui subjek penelitian.

SUMBER DATA PENELITIAN

Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kuningan berupa salinan surat putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng dan data sidang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kuningan dari tahun 2018-2022. Dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terdahulu berupa buku referensi, jurnal, skripsi, dan thesis.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data gabungan yaitu dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan pengumpulan dokumentasi. Adapun wawancara semi terstruktur dilakukan berdasarkan pedoman wawancara dengan menambahkan pertanyaan sesuai data yang dibutuhkan dan narasumber yang diwawancarai adalah 2 orang hakim, 1 orang pegawai administrasi perkara, dan 1 orang panitera. Sedangkan pengumpulan dokumentasi akan menggunakan data yang diambil dari Pengadilan Agama Kuningan berupa salinan surat putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng dan data sidang perkara putusan verstek dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Kuningan dari tahun 2018-2022.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penulis melakukan analisis yang terdapat tiga alur analisis data secara bersamaan, diantaranya: 1) Tahap reduksi data. 2) Tahap penyajian data. 3) Tahap pengambilan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis akan melakukan teknik analisis data terlebih dahulu dengan menggumpulkan data melalui wawancara yang akan dilakukan terhadap warga pelaku nikah siri. Selanjutnya hasil wawancara tersebut untuk data-data yang tidak dipergunakan akan direduksi dan akan hanya diambil data-data yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya data tersebut penulis sajikan dan kemudian dianalisis dengan mempergunakan studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKARA CERAİ GUGAT DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 440/PDT.G/2022/PA.KNG)

Putusan verstek merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis putusan ini merupakan hal baru dalam dunia Islam sebab kehadiran para pihak dalam suatu perkara menjadi sebuah kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Namun, fenomena tentang ketidakhadiran salah satu pihak yang terjadi di ruang Pengadilan Agama mengharuskan adanya sebuah kebijakan baru untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, perkara cerai gugat yang tidak dihadiri oleh suami sebagai tergugat dalam penelitian ini tetap diputuskan cerai oleh hakim meskipun dalam Islam suami mempunyai hak mutlak untuk menceraikan istrinya. Akan tetapi adanya kondisi baru yang menyebabkan seorang isteri didzolimi dan tidak terpenuhi haknya sedangkan suami sebagai pihak

tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir, maka isteri juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada hakim. Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan hasil temuan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah disebutkan pada poin B di atas dan analisis kesesuaiannya dalam tinjauan *maqashid syariah*:

1. *Hifdz Ad-Din* (Perlindungan terhadap Agama)

Islam menganjurkan perkawinan dengan dasar bahwa ada tujuan dan maksud yang baik di dalamnya. Dalam aspek *hifdz ad-din* berarti menjaga dan melindungi segala sesuatu yang apabila ditinggalkan maka akan merusak eksistensi agama. Konsep *maqashid syariah* perkawinan dalam aspek *hifdz ad-din* menurut Jamaluddin Atiyyah adalah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan adanya cinta dan kasih sayang di antara suami isteri sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ar-Rum: 21 (Mawardi, 2018):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kementerian Agama RI, 2017).

Sementara itu, konteks cerai gugat dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng yang tidak dihadiri oleh tergugat dalam persidangan menemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berujung sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang melihat bahwa kondisi tersebut sudah tidak memungkinkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang nyaman, bahagia lahir dan batin sebagaimana tujuan rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI telah selaras dengan firman Allah QS. Ar-Rum: 21 di atas.

Maka, putusan hakim yang memutuskan perceraian dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng dengan pertimbangan yang dipaparkan di atas sudah memenuhi *maqashid syariah* dalam *hierarki hifdz ad-din*. Sebab, apabila rumah tangga tetap dipaksa untuk dipertahankan, perselisihan yang akan terus menerus terjadi dapat menimbulkan kemudharatan, menghilangkan kemaslahatan serta merusak esensi tujuan perkawinan yang menginginkan adanya rasa bahagia lahir dan batin sesuai firman Allah swt. di atas. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukarrom pada tahun 2019 dengan judul *Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017 (Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang)* juga menghasilkan hasil penelitian yang sama bahwa putusan hakim yang dijatuhkan dengan sebab perselisihan yang terus menerus mempunyai pertimbangan yaitu apabila perkawinan dilanjutkan khawatir dapat membahayakan (*dharar*) rumah tangga dan segala sesuatu yang akan menimbulkan bahaya (*dharar*), maka tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yang Allah swt. tetapkan.

2. *Hifdz an-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa)

Tingkatan selanjutnya dalam *maqasid syariah* adalah *hifdz an-nafs* yang berarti menjaga dan melindungi diri dari segala sesuatu yang akan mengancam hilangnya jiwa. Konsep *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh as-Syatibi dinyatakan bahwa kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan anak yang harus dipenuhi untuk menjaga jiwa mereka. Eksistensi jiwa isteri dan anak akan terjaga apabila suami menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada isteri dan anak yang menjadi tanggungannya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah swt. QS. Ath-Thalaq (65): 7 (Adiem et al., 2022):

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (Kementerian Agama RI, 2017).

Sebagaimana firman Allah swt. tersebut, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya dengan tujuan menjaga eksistensi jiwa isteri dan anak. Sedangkan konteks perselisihan dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng yang terjadi antara penggugat dan tergugat mempunyai alasan bahwa tergugat kurang memenuhi kebutuhan pokok penggugat dan anaknya sehingga Majelis Hakim melihat bahwa tergugat sudah tidak mempunyai tanggung jawab atas kewajiban nafkah bagi kemaslahatan kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, rumah tangga tersebut sudah tidak memenuhi unsur *maqashid syariah* untuk dilanjutkan. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifi Romdhan dengan judul *Gugat Cerai Istri Karena Kesulitan Ekonomi (Studi Kasus di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep)* pada tahun 2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Hukum Islam, suami yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah bisa dijadikan sebab oleh istri dalam cerai gugat. Sehingga, gugatan cerai yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya tidak melanggar aturan dalam Hukum Islam. Maka pertimbangan mengenai perselisihan yang terjadi akibat tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok isteri dan anaknya dalam perkara ini menunjukkan adanya nilai *maqashid syariah* dari sisi *hifdz an-nafs*.

Selain itu, pertimbangan hakim mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Pasal 125 HIR juga menunjukkan adanya nilai-nilai *maqashid syariah* berupa *hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa isteri). Hal ini dikarenakan apabila isteri didiamkan tanpa adanya keputusan (karena suami tidak hadir) setelah ia mengajukan gugatan cerai maka *ẓhalim* terhadap dirinya sehingga putusan

tersebut lebih baik dijatuhkan sesegera mungkin. Rasulullah saw. pernah berbuat demikian dalam hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدَبْنَ عْتَبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أبا سُفْيَانَ
رَجُلٌ شَحِيحُ الْيُعْطِيَنِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِي إِذَا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ
عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مَحْتَاجٍ ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي
بَيْتَكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah ra., beliau berkata: Hindun bin Uthah isteri abu Sofyan setelah menghadap rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak- anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata: Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (HR. Bukhori Muslim)

Sebagaimana yang tercantum dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. mengungkapkan keputusannya untuk Hindun bin Uthah tanpa adanya Abu Sufyan. Berdasarkan hal tersebut, maka hakim pun berhak menjatuhkan putusan cerai di luar kehadiran suami melihat penggugat/isteri sudah tidak mempunyai keinginan untuk kembali membina rumah tangga bersama suaminya.

3. *Hifdz Al-'Aql* (Perlindungan terhadap Akal)

Nilai *hifdz al-'aql* merupakan tingkatan dalam maqashid syariah yang mempunyai maksud menjaga dan melindungi segala sesuatu yang mengancam eksistensi akal dengan kebodohan dan kesehatan mental. Konsep *maqashid syariah* pada nilai *hifdz al-'aql* dalam pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah tidak berbeda dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata akan tetapi juga harus menciptakan kondisi psikologis yang damai, tenang, tentram dan aman dalam bingkai *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam mengatur hal tersebut dalam *mu'asyarah bil ma'ruf* mengenai tata cara memperlakukan pasangan dengan baik agar tidak saling menyakiti (Mawardi, 2018).

Nilai *hifdz al-'aql* dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa dalam menghadapi konflik rumah tangganya, penggugat dan tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan menggunakan pemikiran (akal) yang jernih. Hal inilah yang menyebabkan pertengkaran terjadi secara terus menerus sehingga konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan. Apabila perkawinan dilanjutkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan saling menyakiti (Adiem et al., 2022).

Selain itu, pertimbangan mengenai proses mediasi yang tidak bisa dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b, pertimbangan mengenai Majelis Hakim yang telah berusaha menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun

tidak berhasil berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 2 (dua) kali amandemen menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pertimbangan mengenai kesaksian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat sudah pernah menasehati penggugat dan mengatakan tidak sanggup lagi untuk kembali merukunkan rumah tangga mereka juga telah memenuhi *maqashid syariah* dalam dimensi *hifdz al-'aql*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Adiem pada tahun 2022 tentang “Dimensi *Maqashid Syariah* dalam Putusan Hakim atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura” pun menghasilkan penelitian yang sama. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik atas dasar pemikiran (akal) dalam menyelesaikan polemik rumah tangga menimbulkan perselisihan yang panjang sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakseimbangan dan kemudharatan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Apabila perkawinan tetap dilanjutkan maka dikhawatirkan akan ada dampak buruk terhadap kesehatan mental dan akal isteri (Adiem et al., 2022).

4. *Hifdz Al-Maal* (Perlindungan terhadap Harta)

Konsep *maqashid syariah* perkawinan pada nilai *hifdz al-maal* menurut Jamaluddin Atiyyah adalah adanya ketentuan baru mengenai aspek finansial keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kewajiban suami memberikan mahar untuk isterinya, kewajiban suami memberi nafkah, baik nafkah dalam perkawinan maupun nafkah *iddah*, adanya hukum waris dan lain-lain (Mawardi, 2018).

Selain itu, konsep *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh as-Syatibi juga menyatakan bahwa kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan anak yang harus dipenuhi untuk menjaga jiwa mereka. Oleh karena itu, jika suami sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok isteri dan anaknya bahkan meninggalkan rumah bersama tanpa ada kabar, perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi nilai *hifdz al-maal* sehingga pertimbangan hakim mengenai alasan penggugat bahwa sejak 1 tahun 1 bulan terakhir antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan pokok penggugat dan anaknya telah memenuhi dimensi *maqashid syariah* dalam nilai *hifdz al-maal*.

5. *Hifdz An-Nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan)

Nilai *hifdz an-nasl* dalam tingkatan *maqashid syariah* berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan yang menjadi tujuan disyariatkannya perkawinan. Konsep *maqashid syariah* perkawinan yang diungkapkan oleh Jamaluddin Atiyyah adalah mewajibkan perkawinan beda jenis agar keturunan dapat terjaga, larangan melakukan segala sesuatu yang mencegah kehamilan isteri dan lain sebagainya. Selain itu, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dilakukan dengan mewujudkan keturunan di awal perkawinan, akan tetapi juga dilakukan dengan cara memelihara, menjaga dan melindunginya sampai umurnya baligh/dewasa (Mawardi, 2018).

Berdasarkan konsep *maqashid syariah* di atas, perceraian boleh dilakukan dengan syarat tetap menjaga nilai *hifdz an-nasl* dalam hal pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan. Akan tetapi, perkara cerai gugat Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng yang diputus secara verstek tidak sesuai dengan *maqashid syariah* dalam nilai *hifdz an-nasl*. Hal ini dikarenakan nafkah anak pasca perceraian yang seharusnya bisa diselesaikan dalam proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak terpenuhi karena ketidakhadiran tergugat, padahal praktik mediasi di Pengadilan Agama dipandang sebagai wujud nyata *maqashid syariah* dalam nilai *hifdz an-nasl*.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng telah memenuhi unsur *maqashid syariah* dalam tingkatan *dharuriyat* pada 4 (empat) aspek yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, dan *hifdz al-'aql* dan *hifdz al-maal*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai “Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng)” maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam putusan verstek terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kuningan yang tidak dihadiri tergugat/suami. Ketidakhadiran suami dalam perkara ini tidak memenuhi rukun perceraian sehingga perlu diteliti dan ditinjau berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.
2. Temuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam mengabulkan perkara cerai gugat dengan putusan verstek dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng adalah berdasarkan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, terpenuhinya syarat untuk menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tidak terlaksananya proses mediasi, terbuktinya kesesuaian pernyataan saksi dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat, serta terjadinya perselisihan secara terus menerus hingga tidak bisa lagi didamaikan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga mereka. Pertimbangan tersebut dibuat berdasarkan sumber Hukum Islam yaitu Ahkamul Quran juz 2 hal. 405 dan dalil dalam kitab Al Muhadzab juz 2 halaman 82, serta sumber Hukum Positif yaitu Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI

3. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng telah memenuhi unsur *maqashid syariah* pada 4 (empat) aspek yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, dan *hifdz al-'aql* dan *hifdz al-maal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiem, M., Yaqin, H., Wahib, M., & Islamy, A. (2022). Dimensi Maqashid Syariah dalam Putusan Hakim atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. *Al-Qisthu (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum)*, 20(2), 197–211. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373>
- Afandi, M. (2021). Nafkah Produktif Perspektif Maqashid al-Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.4588>
- Afriza, N. (2018). *Tahap-tahap dalam Membuat Putusan*. <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>
- Ali, E. H., & Sumanto, D. (2021). *Analisis Putusan Verstek dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto*. 5, 50–64.
- Annisa, M. (2019). *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Arief. (2022). *Dokumentasi dalam Teknik Pengumpulan Data*. Ariefrd.Id. <https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/>
- Ariyani, R. (2022). *Jenis-jenis Wawancara yang Perlu Dipahami oleh Mahasiswa*. Rikaariyani.Com. <https://www.rikaariyani.com/2022/12/jenis-wawancara-penelitian>
- As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (1st ed.). Gema Insani.
- Ash-Shabuni, M. A. (2016). *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (1st ed.). Keira.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adilatuhu*. Gema Insani.
- Baits, A. N. (2017). *Perkara Halal yang Dibenci Allah*. Konsultasi Syariah.Com. <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah>
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Dahlan, A., Purnamasari, R., Nur, S., & Ishak, S. (2021). *Perceraian Gugat Ghoib dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A)*. 77–92.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fauziyah, U. (2019). *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi terhadap Penetapan No. : 0073 / Pdt . P / 2008 / PA . Lmg .)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Permasalahan Ekeekusi*

- dan Mediasi) (1st ed.). Deepublish.
- Hakim, A. A. (2019). *Penerapan Hukum Pembuktian dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 636/Pdt.G/2017/PA. Mlg)*. Universitas Jember.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Tarmizi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Ihromi, T. O. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Irwan, & Setiawan, I. (2023). Kajian Hukum Kesepakatan Para Pihak dalam Mencapai Penetapan Putusan Verstek Perkara Perceraian (Riset Studi Kantor Hukum Arif Sasongko SH & Partners). *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 88–94.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 3(2), 71–80.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Karimuddin. (2021). *Problematisa Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam* (M. A. Kadir (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Al-Quran Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. Sygma Examedia Arkanleema.
- Khair, D., & Zaelani, A. Q. (2020). *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Pusaka Media.
- Khomsa, D. A. (2017). *Pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap Putusan al-Qadha' 'ala al-Ghaib dan Kaitannya dengan Putusan Verstek di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Martana, S. P. (2006). Problematisa Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 34(1), 59–66.
- Mawardi, A. I. (2018). *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Holilurohman & M. Harisudin (eds.)). Pustaka Radja.
- Mukarom, R. (2019). *Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017 (Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tira Smart.
- Nasution, H. B., Damanik, A., & Caniago, D. A. (2022). Perceraian dalam Islam dan Kristen. *Studia Sosia Religia*, 5, 79–87.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*, 4(2), 157–170.
- Novitasari, D. (2017). *Maraknya Istri Menggugat Menggugat Cerai Suami Di Pengadilan Agama Padang*. Kemenag Sumbar. <https://sumbar.kemenag.go.id/V2/Post/2056/Maraknya-Istri-Menggugat-Cerai->

Suami-Di-Pengadilan-Agama Padang.Html

- Nurdin. (2023). *Wawancara Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat yang Diputus Verstek*.
- Nurjamal, E. (2020). *Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (R. Permana (ed.)). Edu Publisher.
- Oktafiani. (2020). *Tinjauan Sosio Yuridis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/Pa. Wtp)*. Institut Agama Islam Negeri Bone.
- PA-Kuningan. (2017). *Sejarah Pengadilan Agama Kuningan*. <https://www.pa-kuningan.go.id>
- PA-Kuningan. (2022). *Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng*.
- Paryadi. (2021). *Maqashid Syari'ah : Definisi dan Pendapat Para Ulama*. 4(2), 201–216.
- Pian, H. (2021). *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Prawiro, A. (2020). *Fikih MA Peminatan IPA, IPS, Bahasa & MA Kejuruan Kelas XI* (A. Nurcholis (ed.); 1st ed.). Direktorat KSKK Madrasah.
- Putri, D. N. K., & Izzuddin, A. (2022). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ' Iddah , Nafkah Mut ' ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat*. *Sakina : Journal of Family Studies*, 6(4), 1–16.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani (ed.); 1st ed.). Antasari Press.
- Ramadi, B. (2022). *Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No. 991/Pdt.G/2022/PA. Srh)*. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 10(01), 103–116.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara.
- Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam* (83rd ed.). Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata* (1st ed.). Unimal Press.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. *Jurnal Aladharab*, 17(33), 81–95.
- Romdhan, A. (2020). *Gugat Cerai Istri Karena Kesulitan Ekonomi (Studi Kasus di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep)*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*. Pustaka Amani.
- Saadah, M. (2018). *Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*. 11(2).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). KBM Indonesia.
- Sanusi, A. (2021). *Peradilan Islam*. Media Madani.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). *Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/2715-470>
- Susantin, J. (2019). *Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah*. *Jurnal Yustitia*, 20(2), 202–218.

- TafsirWeb. (n.d.). *Tafsir Ar-Rum ayat 21*. TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21>
- Tampubolon, H. B., Rochati, & Faradz, H. (2018). Gugat Cerai Karena Tidak Terpenuhi Hak Istri (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/Pn. Mdn). *S. L. R*, 1(1), 79–86.
- Taufik, A. (2019). Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri. *Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 111–118.
- Thariq, M. A. (2019). *Hak Ex Officio Hakim : Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut ' ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. 3(2), 1–12.
- Wahyuni, W. (2022). *Putusan Pengadilan Berdasarkan Kehadiran Para Pihak*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-berdasarkan-kehadiran-para-pihak>
- Zuhra, J. (2018). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak). *Media Syari'ah*, 20(1), 95–122.